



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2170 K/PIDSUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : RATIH PURNAMA SARI binti JULPAN HASIBUAN;

Tempat lahir : Medan;

Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Agustus 1990;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 16 Dusun Sukajadi, Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5155/2016/S.1366/Tah.Sus/PP/2016/MA,

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 2170 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 September 2016;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5156/2016/S.1366/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 7 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5157/2016/S.1366/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 7 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RATIH PURNAMA SARI binti JALPAN HASIBUAN bersama-sama dengan Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki (berkas terpisah) dan Heri (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di kontrakan Terdakwa di RT. 16 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada awalnya hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 13.00 WIB saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki menghitung uang di ruang tengah rumah kontrakan Terdakwa di RT.16 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, dan mengatakan kepada Terdakwa "Kawani kakak ke tempat Bang Heri" kemudian Terdakwa menjawab "Iya, Adek mandi dulu" setelah selesai mandi, Terdakwa melihat saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki masih menghitung uang, kemudian Terdakwa bertanya "Berapa uangnya" saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki menjawab "Tiga juta", kemudian saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki menyimpan uang tersebut di dompetnya, selanjutnya saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki dan Terdakwa pergi ke rumah Heri

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 2170 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Rawas Ulu Kabupaten Muratara, sesampainya di rumah Heri (DPO) dan setelah bertemu dengan Heri (DPO) saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Heri (DPO), setelah itu Heri (DPO) masuk ke dalam kamar, dan keluar dari dalam kamar dengan membawa 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi serbuk kristal warna putih, dan langsung menyerahkannya kepada saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki dengan mengatakan “ini”, dan selanjutnya saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki memasukkan 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening, tersebut ke dalam kotak rokok Marlboro, dan disimpan dalam saku celana Terdakwa bagian kanan depan, setelah itu saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki dan Terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki memaket-maket 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening tersebut menjadi paketan kecil dengan menggunakan sebuah pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam kamar tidur Terdakwa menjadi 15 paket dan kemudian pada hari Jum’at, tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB dijual kepada orang yang mengaku bernama Windra sebanyak 1 paket dan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 kepada orang yang mengaku bernama Iswandi, Armand dan Windra masing-masing satu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol kaca berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah, 2 (dua) buah cotton bud, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pipet kecil bengkok, 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa, saksi Joni Bin Abdul Kadir, saksi Benny Raja Guguk, saksi Sarah Prisilia, saksi Rosita Rianti Putri (keempatnya anggota Kepolisian)

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2170 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki dan Terdakwa, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan dibalik pintu kamar tidur Terdakwa 1 (satu) alat hisap shabu (bong), beberapa pipet dan bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah botol kaca berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah, 2 (dua) buah cotton bud, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pipet kecil bengkok, 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam kombinasi putih;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Desember tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iis Indriyanto, 8 paket yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "H" dengan hasil sebagai berikut :

- a. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "A" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,46$ (nol koma empat enam) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram;
- b. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "B" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,20$ (nol koma nol dua puluh) gram;
- c. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "C" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram;

d. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "D" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram;

e. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "E" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram;

f. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "F" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram;

g. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "G" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram;

h. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "H" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram;

Bahwa $\pm 0,09$ dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dan sisanya sebanyak $\pm 1,57$ (satu koma lima puluh tujuh gram) dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian BPOM RI Jambi Nomor PM.01.05.891.12.15.2690, tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2170 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dra. Lenggo Vivirianty, Apt., dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan serbuk kristal warna putih bening seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki dan Heri (DPO) dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker serta bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki (berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di kontrakan Terdakwa di RT.16 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa, saksi Joni Bin Abdul Kadir, saksi Benny Raja Guguk, saksi Sarah Prisilia, saksi Rosita Rianti Putri (keempatnya anggota Kepolisian) menangkap saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki dan Terdakwa, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan di balik pintu kamar tidur Terdakwa 1 (satu) alat hisap shabu (bong), beberapa pipet dan bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah botol kaca berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 2170 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah, 2 (dua) buah cotton bud, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pipet kecil bengkok, 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam kombinasi putih;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 paket serbuk kristal warna putih bening tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama saksi Sahrul Fahmi membeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Heri (DPO) di Rawas Ulu, Kabupaten Muratara, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 dan sebelumnya sebanyak 4 (empat) paket serbuk kristal warna putih bening telah dijual oleh saksi Sahrul Fahmi kepada orang yang mengaku bernama Windra sebanyak 1 paket dan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 kepada orang yang mengaku bernama Iswandi, Armand dan Windra masing-masing satu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) paket dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Sahrul Fahmi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Desember tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iis Indriyanto, 8 paket yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "H" dengan hasil sebagai berikut :

- a. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "A" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,46$ (nol koma empat enam) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram;
- b. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "B" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,20$ (nol koma nol dua puluh) gram;
- c. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "C" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram;

d. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "D" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram;

e. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "E" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram;

f. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "F" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram;

g. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "G" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram;

h. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "H" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram;

Bahwa $\pm 0,09$ dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dan sisanya sebanyak $\pm 1,57$ (satu koma lima puluh tujuh gram) dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian BPOM RI Jambi Nomor PM.01.05.891.12.15.2690, tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 2170 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dra. Lenggo Vivirianty, Apt., dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan serbuk kristal warna putih bening seberat 0,09 gram tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Fahmi alias Sahrul bin Marzuki dan Heri (DPO) dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RATIH PURNAMA SARI bersama-sama dengan Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki (berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di kontrakan Terdakwa di RT.16 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur saat itu dibangunkan oleh saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki sambil bicara "Capek dek ya", lalu dijawab oleh Terdakwa "Ngantuk, capek", kemudian saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki mengatakan kepada Terdakwa "Nyabu yuk" dan selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB ketika saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki mengatakan kepada Terdakwa "Nyabu yuk", dan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 17.30 WIB saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki mengatakan kepada Terdakwa "Nyabu yang, kakak mau nyabu" Terdakwa menjawab "Iya" Terdakwa dan saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki menyiapkan alat hisap shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol parfum yang tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 lubang, lalu kedua lubang pada tutup botol tersebut diberi pipet, yang satu ukuran pipet tersebut kecil dan pendek sedangkan pipet yang satunya ukuran agak besar dan panjang, kemudian pipet yang kecil diberi pirex kaca, setelah itu saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki memasukkan kristal putih bening ke dalam pirex kaca, selanjutnya tangan kiri saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki memegang botol sedangkan tangan kanan saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki memegang korek api gas sambil membakar pirex kaca yang sudah ada shabu tersebut, setelah asap pada pirex kaca dan juga dibotol tersebut sudah ada asapnya maka saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki dan Terdakwa menghisap asap shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang panjang yang sudah terpasang pada tutup botol tersebut secara berulang-ulang dan bergantian;

Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal putih bening tersebut dengan cara bersama sama dengan saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki membeli dari sdr. Heri (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 kemudian dijadikan 15 (lima belas) paket serbuk kristal putih bening dan 4 (empat) paket dijual kepada orang yang mengaku bernama Windra sebanyak 1 paket dan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 kepada orang yang mengaku bernama Iswandi, Armand dan Windra masing-masing satu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) paket dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Sahrul Fahmi;

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor 130/PK/XII/2015, tanggal pengujian 22 Desember 2015 Urine pada Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian BPOM RI Jambi Nomor PM.01.05.891.12.15.2690, tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dra. Lenggo Vivirianty, Apt., dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan 8 (delapan) paket serbuk kristal warna putih bening mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 2170 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa bukan dalam rangka pengobatan;

Perbuatan Terdakwa RATIH PURNAMA SARI binti JULDAN HASIBUAN bersama sama dengan saksi Sahrul Fahmi alias Sahrul bin Marzuki tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 1 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RATIH PURNAMA SARI binti JULDAN HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih;Dirampas untuk Negara;
- 8 (delapan) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening jenis shabu diberi tanda huruf A sampai dengan huruf H dengan jumlah keseluruhan $\pm 1,57$ (satu koma lima puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah kombinasi putih;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 2170 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat timbangan digital merk “CHQ” warna putih;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu;
 - 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik;
 - 1 (satu) buah karet dot;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) klip plastik sedang berisi 4 (empat) klip plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) klip plastik sedang kosong;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah;
 - 2 (dua) buah cotton bud;
 - 2 (dua) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah pipet kecil bengkok;
 - 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Srl, tanggal 8 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RATIH PURNAMA SARI binti JALPAN HASIBUAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RATIH PURNAMA SARI binti JALPAN HASIBUAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Secara Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 2170 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih;

Dirampas untuk Negara;

- 8 (delapan) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening jenis shabu diberi tanda huruf A sampai dengan huruf H dengan jumlah keseluruhan $\pm 1,57$ (satu koma lima puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah kombinasi putih;
- 1 (satu) unit alat timbangan digital merk "CHQ" warna putih;
- 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu;
- 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) klip plastik sedang berisi 4 (empat) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) klip plastik sedang kosong;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah;
- 2 (dua) buah cotton bud;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2170 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah pipet kecil bengkok;
- 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 54/PID.SUS/2016/PT.JMB, tanggal 3 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Srl, tanggal 08 Juni 2016 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid.K/2016/PN Srl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 14 September 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 14 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 14 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal : Penjatuhan hukuman yang terlalu ringan.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa ancaman pidana dalam pasal tersebut paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 4 (empat) tahun dan kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Bahwa menurut kami Jaksa/ Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi “tidak mencerminkan rasa keadilan” karena putusan tersebut terlalu ringan dan tidak akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan kembali mengulangi perbuatannya serta berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum sehingga dengan demikian pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara 3 (tiga) bulan. Menurut Penuntut Umum seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara 6 (enam) bulan. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, terhadap perkara Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Narkotika yang ditemukan polisi saat penggeledahan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa, namun berdasarkan fakta hukum narkotika tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik suami Terdakwa bernama Sahrul Fahmi (diajukan terpisah);
- Bahwa kepemilikan, penguasaan shabu oleh suami Terdakwa sebanyak 1,57 gram tidak boleh dibebankan kesalahannya kepada Terdakwa. Selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika;
- Fakta sidang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak pernah terkait dengan pekerjaan sdr. Sahrul Fahmi, yang sewaktu-waktu menjual shabu kepada orang lain apabila ada orang yang mau membeli;
- Demikian halnya Terdakwa tidak pernah membantu menjualkan atau mengedarkan shabu milik sdr. Sahrul Fahmi;
- Kesalahan Terdakwa sebagai istri yaitu mengetahui kalau Terdakwa terkadang menjual narkotika, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan kegiatan jual beli Narkotika yang dilakukan oleh sdr. Sahrul Fahmi;
- Kesalahan Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa sudah berulang kali diajak oleh sdr. Sahrul Fahmi (suami Terdakwa) untuk menggunakan Narkotika bersama-sama secara melawan hukum atau melawan hak. Terdakwa mau diajak menggunakan shabu. Sebelum penangkapan Terdakwa, telah menggunakan shabu bersama-sama dengan sdr. Sahrul Fahmi (suami Terdakwa);
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa menggunakan shabu, dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor 130/PK/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, menyimpulkan urine Terdakwa positif mengandung zat metamphetemine. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* salah menerapkan hukuman menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berdasarkan fakta sidang Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 54/PID.SUS/2016/PT.JMB, tanggal 3 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan 65/Pid.Sus/2016/PN.Srl, tanggal 8 Juni 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 2170 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Sarolangun** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 54/PID.SUS/2016/PT.JMB, tanggal 3 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Srl, tanggal 8 Juni 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RATIH PURNAMA SARI binti JULPAN HASIBUAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RATIH PURNAMA SARI binti JULPAN HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 2170 K/PIDSUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih;
- Dirampas untuk Negara;
- 8 (delapan) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening jenis shabu diberi tanda huruf A sampai dengan huruf H dengan jumlah keseluruhan +/- 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram;
 - 2 (dua) klip plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah kombinasi putih;
 - 1 (satu) unit alat timbangan digital merk "CHQ" warna putih;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu;
 - 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik;
 - 1 (satu) buah karet dot;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) klip plastik sedang berisi 4 (empat) klip plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) klip plastik sedang kosong;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah;
 - 2 (dua) buah cotton bud;
 - 2 (dua) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah pipet kecil bengkok;
 - 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **9 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 2170 K/PIDSUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

T.t.d.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

T.t.d.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis

T.t.d.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

T.t.d.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001